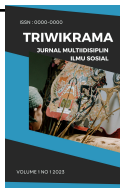
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 8, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Memperjuangkan Hak Perempuan Difabel Politik Identitas HWDI Dalam Akses Ketenagakerjaan

Silvia Nuraeni[1], Kezia Marlinata Sinaga[2], Princess Ngozi Chika[3] ,Anwar Ilmar[4], Hendika Dwinanda Wicaksana [5]

[123] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received November, 2025
Revised November, 2025
Accepted November, 2025
Available November Oktober , 2025

2310413034@mahasiswa.upnvj.ac.id
23104130386@mahasiswa.upnvj.ac.id
2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id
anwar.ilmar@gmail.com
hendikawicaksana@upnvj.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Perempuan difabel di Indonesia menghadapi diskriminasi berlapis yang bersumber dari norma sosial budaya yang memandang mereka sebagai kelompok yang tidak mandiri dan kurang produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya advokasi yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dalam mendorong akses setara terhadap pekerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, serta pengakuan atas kewargaan yang inklusif. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara dengan perwakilan organisasi untuk mengidentifikasi strategi serta hambatan yang dihadapi dalam memperkuat peran perempuan difabel di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia membangun identitas kolektif sebagai sumber pemberdayaan, menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital dan vokasional untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, serta melakukan dialog kebijakan dengan lembaga pemerintah untuk mendorong praktik ketenagakerjaan yang inklusif.

Kata Kunci: Politik Identitas, Perempuan Difabel, Kewargaan inklusif.

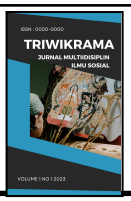
A B S T R A C T

Women with disabilities in Indonesia experience layered discrimination rooted in cultural norms that position them as dependent and unproductive. This study aims to describe the advocacy efforts carried out by the Indonesian Association of Women with Disabilities in promoting equal access to employment, participation in public decision-making, and recognition of inclusive citizenship. The research uses a qualitative descriptive method through document analysis and interviews with organizational representatives to identify strategies and challenges in strengthening the role of women with disabilities in public life. The results show that the Indonesian Association of Women with Disabilities builds collective identity as a source of empowerment, conducts digital and vocational training to increase economic independence, and engages in policy dialogues with government institutions to encourage inclusive employment practices. The conclusion indicates that these efforts contribute to changing public perceptions of disability and strengthening the political position of women with disabilities in Indonesia.

Keywords: Identity Politics, Women with Disabilities, Inclusive Citizenship

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Isu ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan hak asasi manusia. Dalam konteks pembangunan yang inklusif, kelompok penyandang disabilitas terutama perempuan difabel masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh akses kerja yang layak. Hambatan tersebut muncul dalam bentuk diskriminasi ganda: pertama, diskriminasi berbasis gender; kedua, diskriminasi berbasis kondisi disabilitas. Kondisi ini menyebabkan perempuan difabel sering diposisikan sebagai kelompok paling rentan di pasar kerja, sehingga sulit bersaing secara setara dengan kelompok lain (Rachmawati & Santoso, 2020). Secara normatif, Indonesia telah memiliki payung hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tahun 2011. Regulasi ini menegaskan komitmen negara untuk menjamin kesempatan kerja yang adil bagi difabel serta kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan aksesibilitas yang setara. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya mencapai 49,35%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 69,82%. Dari jumlah tersebut, perempuan difabel menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, sebagian besar bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial memadai (BPS, 2023).

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas. Banyak perusahaan yang belum menerapkan kebijakan rekrutmen inklusif karena masih memandang disabilitas sebagai keterbatasan produktivitas. Sementara itu, lingkungan sosial yang masih sarat stigma memperburuk situasi perempuan difabel yang sering dianggap tidak mampu berkontribusi secara ekonomi. Padahal, inklusi tenaga kerja difabel bukan hanya persoalan moral, tetapi juga berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Laporan UNDP (2022) menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 3–7% per tahun apabila dilakukan secara sistematis melalui kebijakan yang inklusif.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dalam konteks perjuangan sosial, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) hadir sebagai organisasi masyarakat sipil yang berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan difabel. Sejak berdiri pada tahun 1997, HWDI berfokus pada isu diskriminasi berlapis yang dialami perempuan difabel dengan memanfaatkan politik identitas sebagai strategi advokasi, yaitu menegaskan identitas kolektif perempuan difabel untuk memperoleh pengakuan sosial dan politik (Castells, 1997). Strategi ini tidak hanya memperkuat solidaritas internal, tetapi juga menjadi sarana melawan stigma dan membuka ruang dialog dengan pembuat kebijakan. Dalam perspektif teori gerakan sosial Charles Tilly (2004), upaya HWDI dapat dipahami sebagai kampanye berkelanjutan berbasis jaringan, solidaritas, dan strategi politik yang menuntut perubahan struktural menuju masyarakat yang lebih adil. Lebih jauh, perjuangan HWDI juga dapat dikaitkan dengan konsep kewargaan inklusif yang dikemukakan oleh Naila Kabeer (2005), yang memandang kewargaan tidak hanya sebagai status formal, tetapi juga akses terhadap hak, partisipasi, dan sumber daya. Dengan demikian, perempuan difabel memiliki hak yang sama sebagai warga negara penuh untuk memperoleh pekerjaan layak dan lingkungan kerja yang nondiskriminatif. Isu ini penting untuk dikaji karena mencerminkan dinamika politik ketenagakerjaan di Indonesia, yang masih sering mengabaikan kelompok rentan dalam proses pembangunan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan ketenagakerjaan yang dihadapi perempuan difabel di Indonesia serta mengkaji peran Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui politik identitas, gerakan sosial, dan advokasi kebijakan menuju pembangunan yang inklusif. Kajian ini penting tidak hanya untuk memahami posisi perempuan difabel dalam struktur pasar kerja, tetapi juga untuk memperkuat agenda keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai akses ketenagakerjaan bagi perempuan difabel di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum, dinamika sosial, dan teori gerakan sosial yang melandasi upaya advokasi kelompok rentan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Namun,

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih jauh dari optimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas hanya sekitar separuh dari rata-rata nasional, dan perempuan difabel berada pada posisi paling rentan karena menghadapi diskriminasi berlapis, baik berbasis gender maupun disabilitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hambatan struktural—seperti kebijakan rekrutmen yang tidak inklusif—dan hambatan kultural berupa stigma sosial masih mendominasi pengalaman perempuan difabel dalam memasuki pasar tenaga kerja.

Literatur global turut menegaskan pentingnya inklusi difabel sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Laporan UNDP (2022) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional apabila dilakukan melalui kebijakan yang sistematis dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Perspektif internasional ini memperkuat argumentasi bahwa isu ketenagakerjaan difabel bukan sekadar persoalan sosial, melainkan elemen penting dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Pandangan tersebut sejalan dengan literatur studi disabilitas yang menilai bahwa akses terhadap pekerjaan merupakan salah satu indikator utama integrasi sosial dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian menemukan bahwa perempuan difabel mengalami hambatan ganda yang bersumber dari norma budaya patriarkal serta persepsi publik mengenai produktivitas difabel. Penelitian-penelitian lokal mengenai disabilitas dan ketenagakerjaan mengidentifikasi bahwa sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, menerima upah rendah, dan tidak memperoleh perlindungan sosial yang layak. Hambatan tersebut bersifat struktural—misalnya kurangnya aksesibilitas fisik dan teknologi—serta kultural karena masyarakat masih memandang disabilitas sebagai keterbatasan yang mengurangi kemampuan bekerja. Dalam banyak kasus, faktor-faktor ini memperkuat kerentanan perempuan difabel untuk tersisih dari pasar kerja formal.

Untuk memahami bagaimana kelompok perempuan difabel merespons situasi tersebut, teori politik identitas yang dikemukakan oleh Manuel Castells (1997) menjadi relevan. Castells menekankan bahwa identitas kolektif dapat menjadi sumber kekuatan politik yang memungkinkan kelompok marginal untuk menegaskan pengakuan, menantang stigma, dan menuntut perubahan struktural. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana Himpunan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) membangun solidaritas internal dan memosisikan identitas perempuan difabel sebagai basis perjuangan. Sebagai organisasi masyarakat sipil, HWDI mempraktikkan politik identitas melalui konsolidasi pengalaman bersama, penggunaan bahasa pemberdayaan, dan penekanan pada posisi perempuan difabel sebagai warga negara yang memiliki hak penuh dalam ruang publik.

Selain itu, kerangka teori gerakan sosial dari Charles Tilly (2004) memberi pemahaman mengenai bagaimana organisasi seperti HWDI menjalankan strategi advokasinya. Tilly menyoroti pentingnya jaringan, repertoar aksi kolektif, dan peluang politik dalam menggerakkan perubahan. Dalam kasus HWDI, strategi tersebut tampak melalui program pelatihan vokasional dan digital untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan difabel, kampanye publik untuk mengubah persepsi masyarakat, serta dialog kebijakan dengan lembaga pemerintah guna mendorong praktik ketenagakerjaan yang inklusif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan organisasi difabel tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berakar pada strategi struktural yang berkelanjutan.

Selain politik identitas dan gerakan sosial, isu ini juga dapat dianalisis melalui konsep kewargaan inklusif yang dikembangkan oleh Naila Kabeer (2005). Kabeer menekankan bahwa kewargaan tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pengakuan atas keberagaman. Dalam konteks perempuan difabel, kewargaan inklusif berarti memastikan bahwa mereka tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga memperoleh peluang kerja yang setara dan bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, perjuangan HWDI dapat dipahami sebagai upaya memperluas makna kewargaan, dari sekadar pengakuan formal menjadi partisipasi nyata dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan perempuan difabel bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi memperkuat pentingnya peran organisasi seperti HWDI dalam memperjuangkan hak-hak perempuan difabel melalui strategi identitas kolektif, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan memadukan perspektif hukum, teori gerakan sosial, politik identitas, dan kewargaan inklusif, tinjauan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



pustaka ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner untuk memahami dinamika perjuangan perempuan difabel di Indonesia serta kebutuhan mendesak akan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

1. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam pengalaman diskriminasi berlapis yang dialami perempuan difabel serta strategi politik identitas yang dijalankan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk menggali makna sosial, persepsi, dan strategi gerakan perempuan difabel yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau data kuantitatif. Sejalan dengan pandangan Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri pengalaman dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena secara utuh dan mendalam.

Data penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu wawancara langsung dengan pengurus HWDI dan studi dokumentasi dari berbagai sumber tertulis. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan dua narasumber utama, yakni Ibu Budi, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik HWDI, serta Ibu Renata, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Nasional HWDI. Kedua narasumber dipilih karena memiliki peran strategis dalam proses advokasi kebijakan serta pemberdayaan ekonomi perempuan difabel di tingkat nasional. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali pandangan, pengalaman, dan strategi organisasi dalam memperjuangkan hak ketenagakerjaan, sekaligus memahami tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan difabel. Wawancara dengan Ibu Budi menunjukkan bahwa HWDI menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan keterlibatan perempuan difabel dalam proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa hambatan tersebut muncul karena rendahnya representasi perempuan difabel di ruang publik serta masih kuatnya stereotip sosial mengenai kemampuan mereka untuk bekerja. Sebagai strategi, HWDI berupaya memperluas jaringan advokasi lintas lembaga dan memperkuat kapasitas politik anggotanya melalui pelatihan dan dialog kebijakan dengan kementerian terkait.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Renata menyoroti pentingnya membangun narasi positif tentang perempuan difabel di dunia kerja. Ia menegaskan bahwa HWDI berusaha mengubah cara pandang masyarakat dan pemberi kerja dengan menampilkan kemampuan dan potensi perempuan difabel, bukan keterbatasannya. Dalam upayanya, HWDI juga mengadopsi pendekatan berbasis hak (rights-based approach), di mana pendidikan tentang kesetaraan, hak kerja, dan aksesibilitas menjadi inti dari pemberdayaan yang mereka lakukan. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen dan publikasi. Sumber tersebut meliputi laporan tahunan HWDI, publikasi Komnas Perempuan, artikel jurnal akademik, dan kebijakan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja Disabilitas. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini membantu memberikan konteks struktural yang memperjelas posisi dan tantangan perempuan difabel dalam sistem ketenagakerjaan nasional (Dewi, Al Izzati, & Suryahadi, 2022; Caron, 2021).

Proses analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Data hasil wawancara dan dokumentasi dibaca berulang untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti bentuk diskriminasi yang dialami perempuan difabel, strategi politik identitas HWDI, serta dampak gerakan tersebut terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Analisis dilakukan secara reflektif dan kontekstual agar hasil penelitian mampu menggambarkan bagaimana HWDI sebagai gerakan sosial perempuan difabel membangun posisi politiknya di tengah sistem ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya inklusif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjuangan politik identitas HWDI serta kontribusinya terhadap upaya memperkuat demokrasi dan keadilan sosial bagi kelompok perempuan difabel di Indonesia.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjuangan perempuan difabel di Indonesia merupakan bentuk nyata dari upaya menghapuskan diskriminasi berlapis yang berakar pada struktur sosial dan budaya patriarkal. Perempuan difabel di Indonesia menghadapi "diskriminasi berlapis", istilah yang terdengar akademis tetapi sebenarnya sangat nyata. Bayangkan seorang perempuan yang menerima

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

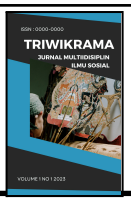


tinjauan miring tentang kesehatan fisik atau mentalnya setelah sebelumnya menghadapi stereotip gender di tempat kerjanya. Dua tantangan bersama ini menyebabkan situasi marginalisasi ganda yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Naila Kabeer (1999), jenis ketidakadilan ini disebabkan oleh konflik antara gender, kelas, dan berbagai kondisi sosial, termasuk disabilitas. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengambil langkah yang menarik dalam hal ini. Mereka bukan hanya kelompok advokasi mereka menggunakan politik identitas sebagai strategi perlawanan. Identitas "perempuan difabel" adalah kekuatan kolektif untuk menuntut hak-hak sosial dan politik yang selama ini diabaikan, menurut HWDI. Mereka mengembangkan solidaritas dan memperkuat suara kolektif untuk melawan marginalisasi struktural melalui kesadaran akan identitas mereka (Crenshaw, 1989). Metode ini unik karena HWDI menggunakan identitas kolektif ini untuk mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap penyandang disabilitas tidak produktif atau tidak layak bekerja. Sebagai warga negara yang produktif, memiliki kemampuan, dan berhak atas akses kerja yang setara, menurut HWID. Identitas dapat menjadi alat politik untuk membentuk subjek kolektif yang mampu menantang struktur dominan, seperti yang dinyatakan oleh Manuel Castells (1997).

Dalam HWDI, politik identitas bukan hanya mencari pengakuan sosial tetapi juga pengakuan politik. Ini berarti meminta pengakuan sebagai warga negara dengan hak yang sama di ranah publik, seperti hak untuk bekerja, berpartisipasi, dan menentukan kebijakan apa yang akan memengaruhi hidup mereka. Membangun politik identitas tentu saja sulit. Identitas kolektif dapat menjadi kaku atau justru memperkuat stereotip jika tidak dikelola dengan hati-hati, kata Castells (1997). Tampaknya HWDI mengetahui hal ini. Mereka tidak hanya berfokus pada simbol identitas tetapi juga melakukan hal-hal nyata, seperti berbicara dengan pemerintah, mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam kebijakan inklusi kerja, dan melakukan kampanye publik untuk mengubah pandangan orang.

Di Indonesia, perempuan difabel menghadapi berbagai jenis diskriminasi, termasuk stigma sosial dan ketidakadilan gender, yang membatasi akses mereka ke pendidikan, karir, dan ruang publik. Identitas "perempuan difabel" digunakan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) sebagai alat politik untuk memerangi sistem diskriminatif. HWDI memperjuangkan kesetaraan substantif dan keadilan distributif daripada belas kasihan melalui pendekatan politik identitas. HWDI menuntut pengakuan perempuan difabel sebagai warga negara penuh dengan hak atas pekerjaan, partisipasi sosial, dan martabat kemanusiaan berdasarkan konsep

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kewargaan inklusif Naila Kabeer. HWDI memahami kesadaran interseksionalitas (Crenshaw) bahwa penindasan terhadap perempuan difabel bersifat ganda dan berhubungan satu sama lain. HWDI bertindak sebagai aktor sosial (Touraine) dengan mengubah struktur sosial melalui pelatihan kerja, kampanye publik, dan mendukung kebijakan. Identitas dapat menjadi kekuatan pembebasan, seperti yang ditunjukkan oleh gerakan ini. Ini memberi perempuan difabel legitimasi moral dan politik untuk menuntut kesetaraan dan memperluas arti kewargaan yang inklusif di Indonesia.

Dalam konteks ini, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) berperan sebagai salah satu gerakan sosial perempuan difabel yang berupaya membangun kesadaran kolektif dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam ruang publik. Organisasi ini berdiri pada tahun 1997, tidak lama setelah Indonesia memasuki masa reformasi, ketika wacana demokrasi dan hak asasi manusia mulai mendapatkan ruang yang lebih besar. Lahirnya HWDI menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan difabel di Indonesia, karena sebelum itu isu disabilitas cenderung dipandang sebagai masalah medis atau amal, bukan persoalan hak dan keadilan sosial. Sejak awal, HWDI menempatkan dirinya sebagai organisasi berbasis advokasi yang fokus pada isu ketenagakerjaan, pendidikan, dan aksesibilitas publik. Menurut laporan HWDI Nasional (2022), lembaga ini memiliki jaringan di lebih dari 26 provinsi, dan telah terlibat dalam lebih dari 40 kegiatan advokasi kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Melalui wawancara dengan Ibu Budi, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik HWDI, diketahui bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi organisasi adalah minimnya representasi perempuan difabel dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Ia menyebut bahwa keterlibatan perempuan difabel masih sering bersifat simbolis — mereka diundang ke forum, tetapi tidak diberi ruang nyata dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ibu Budi, HWDI terus mendorong keterlibatan aktif melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas Disabilitas, dan Komnas Perempuan. Salah satu hasil konkret dari upaya ini adalah partisipasi HWDI dalam konsultasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 2022–2030 yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Ia menjelaskan bahwa dalam forum tersebut, HWDI memperjuangkan agar indikator keberhasilan tidak hanya mengukur jumlah tenaga kerja difabel yang terserap, tetapi juga kualitas pekerjaan termasuk upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Sementara itu, Ibu Renata, Wakil Ketua HWDI Nasional, menekankan pentingnya strategi politik identitas dalam

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



memperkuat posisi tawar organisasi di tengah ruang publik yang masih didominasi oleh pandangan normatif terhadap perempuan dan difabel. Ia menjelaskan bahwa HWDI tidak hanya berperan sebagai wadah advokasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan citra positif dan pemberdayaan sosial bagi perempuan difabel. “Kami ingin publik melihat kemampuan, bukan keterbatasan,” ungkapnya dalam wawancara (Renata, komunikasi pribadi, 2024).

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana HWDI mengadopsi pendekatan rights-based approach, yaitu menempatkan perempuan difabel sebagai subjek dengan hak yang melekat, bukan sebagai objek belas kasihan. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan kerja berbasis inklusi digital, kampanye media sosial bertajuk #DifabelBisaBerkarya, serta pendampingan hukum bagi anggota yang mengalami diskriminasi di tempat kerja. HWDI mencatat bahwa hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 600 anggota perempuan difabel yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan digital marketing di bawah program ini (HWDI, 2023). Dari perspektif teori politik identitas (Castells, 1997), langkah HWDI ini dapat dipahami sebagai upaya membangun kekuatan politik melalui pengakuan atas identitas kolektif perempuan difabel. Castells menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, kelompok-kelompok marjinal membangun identitas mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi struktur sosial yang menyingkirkan mereka. Dalam konteks HWDI, identitas “perempuan difabel” bukan sekadar label sosial, tetapi juga menjadi alat politik untuk menuntut hak yang setara dan mengubah narasi publik. HWDI juga berperan aktif dalam mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang *Perlindungan Pekerja Disabilitas*. Salah satu poin penting dari peraturan tersebut adalah kewajiban instansi pemerintah dan swasta untuk menyediakan kuota minimal 2% dan 1% bagi penyandang disabilitas. Melalui jaringan advokasi lintas organisasi, HWDI menekan pemerintah daerah agar benar-benar menjalankan kebijakan tersebut. Di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, HWDI berhasil mendorong adanya MoU dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk membuka lowongan kerja khusus bagi perempuan difabel di sektor pelayanan publik.

Namun, perjuangan ini belum sepenuhnya berjalan mulus. Berdasarkan penelitian Dewi, Al Izzati, & Suryahadi (2022)dari SMERU Research Institute, hanya 12% perempuan difabel di Indonesia yang bekerja di sektor formal, sementara sisanya berada di sektor informal dengan penghasilan di bawah upah minimum. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses transportasi publik yang ramah difabel, serta kurangnya

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan inklusif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Komnas Perempuan (2023) yang mencatat bahwa 68% perempuan difabel yang bekerja mengaku masih mengalami diskriminasi, baik dalam bentuk pelecehan verbal, pengucilan sosial, maupun pengurangan gaji secara sepihak. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, gerakan HWDI telah menghasilkan perubahan signifikan dalam wacana publik tentang perempuan difabel. Keberhasilan HWDI membangun jaringan advokasi dengan lembaga negara menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya bergerak di ranah sosial, tetapi juga berkontribusi dalam mendemokratisasi proses kebijakan. Melalui dialog, kampanye, dan pendidikan hak, HWDI memperluas partisipasi politik kelompok difabel, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia. Dengan demikian, perjuangan HWDI tidak dapat dipahami hanya sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi, melainkan sebagai bentuk politik identitas yang progresif dan transformatif. HWDI menolak posisi pasif yang selama ini dilekatkan pada perempuan difabel, dan menggantinya dengan narasi tentang kemampuan, kemandirian, dan hak. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berkembang, perjuangan HWDI menjadi bukti bahwa kelompok marjinal pun memiliki kapasitas untuk berbicara, bernegosiasi, dan mengubah struktur sosial yang menyingkirkan mereka.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjuangan perempuan difabel di Indonesia melalui HWDI merupakan bentuk perlawanan terhadap diskriminasi berlapis yang bersumber dari konstruksi sosial patriarkal dan stigma disabilitas. Identitas “perempuan difabel” dimaknai sebagai kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak-hak kewargaan yang setara, terutama dalam akses pekerjaan, partisipasi sosial, dan pengakuan politik. Dengan mendukung pelatihan keterampilan, kampanye publik, advokasi kebijakan, dan pendampingan hukum, HWID secara efektif meningkatkan kapasitas dan posisi tawar perempuan difabel di ruang publik. Namun, hasil juga menunjukkan bahwa hambatan struktural seperti akses yang terbatas ke pendidikan, kurangnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan, dan implementasi yang buruk dari kebijakan inklusi masih menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, HWDI berjuang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau sosial, tetapi juga untuk

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



mengubah identitas politik dengan mendorong perempuan difabel sebagai warga negara yang bebas, berdaya, dan memiliki hak untuk memilih kehidupan mereka sendiri.

Berikut beberapa daftar pustaka (dap us) yang bisa kamu gunakan untuk jurnalmu — silakan disesuaikan format sitasinya dengan gaya yang kamu pakai (APA, Chicago, dll):

---

4. DAFTAR PUSTAKA

Caron, C. (2021). *Disability, Gender, and Work: Intersectional Perspectives on Inequality in the Labor Market*. Journal of Social Inclusion Studies, 7(2), 134–149.

Castells, M. (1997). *The Power of Identity*. Oxford: Blackwell Publishers.
Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penyandang Disabilitas Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

Castells, M. (1997). *The Power of Identity*. Oxford: Blackwell.

Crenshaw, K. (1989). "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine." *University of Chicago Legal Forum*, Vol. 1989, Issue 1.

Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*(4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dewi, A. P., Al Izzati, R., & Suryahadi, A. (2022). *Inclusive Employment for People with Disabilities in Indonesia: Barriers and Opportunities*. SMERU Research Institute Report. Jakarta: SMERU Research Institute.

Dewi, A. P., Al Izzati, R., & Suryahadi, A. (2022). *Inclusive Employment for People with Disabilities in Indonesia: Barriers and Opportunities*. SMERU Research Institute Report.

Haryanti, R. H. (2016). *Employment Policies for Women with Disabilities: Utopia or Dystopia Welfare – A Case Study on Surakarta City, Central Java, Indonesia.* Proceedings of the 2016 International Conference on Public Management (ICPM 2016). Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icpm-16/25857423?

HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia). (2022). *Laporan Tahunan HWDI: Perempuan Difabel dan Aksesibilitas Pekerjaan*. Jakarta: HWDI.

HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia). (2022). *Laporan Tahunan HWDI: Perempuan Difabel dan Akses Ketenagakerjaan*. Jakarta: HWDI Nasional.

HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia). (2022). *Laporan Tahunan HWDI: Perempuan Difabel dan Akses Ketenagakerjaan*. Jakarta: HWDI Nasional.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia). (2023). *Program Pemberdayaan Ekonomi dan Inklusi Digital Perempuan Difabel*. Jakarta: HWDI Nasional.

Indarti, R., Masyithoh, N. D., & Nurhayati, T. (2020). *Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia.* Walisongo Law Review, 2(1), 39-65. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/5555?

Kabeer, N. (1999). "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." *Development and Change*, 30(3), 435–464.

Kabeer, N. (2005). *Inclusive citizenship: Meanings and expressions*. London: Zed Books.

Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan dan Aksesibilitas bagi Perempuan Difabel*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan dan Aksesibilitas bagi Perempuan Difabel*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Lister, R. (2007). "Inclusive Citizenship: Realizing the Potential." *Citizenship Studies*, 11(1), 49–61.

Manuaba, I. B. S., Hartati, A. S., & Emaliana, I. (2022). *Benefits for Companies by Hiring Workers with Disabilities.* Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), Vol. 9 No. 1, pp. 115-122.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mursalim, S. W., & Haq, F. N. (2024). *Decent Work Inclusive Policy for Persons with Disabilities in Indonesia.*Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol.12 No.2.

Nugroho, A., & Astuti, S. (2021). Tantangan implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 7*(2), 145–160.

Nugroho, R., & Astuti, D. (2021). "Tantangan Implementasi UU Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 26(1), 45–68.

Nurhayati, S. (2020). *Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia.*Prophetic Law Review, 2(1), 1-21. https://journal.uii.ac.id/JPLR/article/view/14579?

Nursyahbani Katjasungkana & Dewi Candraningrum (Eds.). (2019). *Perempuan, Disabilitas, dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Perempuan Press.

Pertiwi, E., Suchendar, V. C. D., Purnagunawan, R. M., & Hadiyanto, F. (2025). *Do Skills Matter in Influencing Employment for People with Disabilities? Exploring the Role of ICT Skills and Education.* Jurnal

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Ketenagakerjaan, 20(1).https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/480

PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja Disabilitas.

Rachmawati, E., & Santoso, H. (2020). Diskriminasi ganda terhadap perempuan difabel di dunia kerja: Studi kasus di Yogyakarta. *Jurnal Gender dan Pembangunan, 5*(1), 33–47.

Rachmawati, Y., & Santoso, T. (2020). "Perempuan dengan Disabilitas dan Akses Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(2), 145–162.

Renata. (2024). Wawancara Pribadi, HWDI Nasional, 21 Oktober 2024.

Standing, G. (1999). *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. London: Palgrave Macmillan.

Standing, G. (1999). *Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice*. London: Macmillan.

Suryahadi, A., Dewi, R. K., & Al Izzati, R. (2025). *Disability and Labor Market Exclusion: Evidence from Indonesia.* The SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/en/publication/disability-and-labor-market-exclusion-evidence-indonesia?

Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Boulder, CO: Paradigm Publishers.

Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Boulder: Paradigm Publishers.

Touraine, A. (1981). *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Disability-Inclusive Employment Report: Economic Opportunities and Challenges*. New York: UNDP.

Usman, H., & Projo, N. W. K. (2021). *Encouraging Entrepreneurship for People with Disabilities in Indonesia: The United Nations' 'Leave No One Behind' Promise.* Journal of Population and Social Studies [JPSS], Vol.29. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/244717?

Usman, S., & Projo, N. (2021). *Strategi Politik Identitas dan Gerakan Sosial Baru dalam Konteks Demokrasi Indonesia*. **Jurnal Politik Indonesia**, 6(1), 44–57.

Wardhani, D. (2020). *Gerakan Sosial dan Politik Identitas Kaum Disabilitas di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(2), 211–228.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com